



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2019 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan layanan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal negeri.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri atau lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
9. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
10. Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Jalur prestasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri pada sekolah reguler dan sekolah SPP-SKS yang pola seleksinya didasarkan penelusuran kemampuan akademik/ non akademik berjenjang dan non jenjang.

## Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

(2) Pelaksanaan asas nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## BAB II TATA CARA PPDB

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK Negeri adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SD Negeri, adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan kesiapan psikis, yaitu paling rendah usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (4) Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog profesional.

#### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri, adalah:

- a. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ MI/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI/sederajat.

#### Pasal 6

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/ Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Ketentuan persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan memiliki ijazah SD/ MI/ sederajat atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas/ Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

#### Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru dengan asal sekolah di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan kartu keluarga di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, dibatasi maksimal 5% dari kuota penerimaan peserta didik baru untuk masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pembatasan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. calon peserta didik baru dari sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo, dengan kartu keluarga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. calon peserta didik baru dari sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan kartu keluarga dan berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Calon peserta didik baru warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Rombongan Belajar dan Pagu

#### Pasal 9

- (1) Jenjang TK maksimal 2 (dua) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar maksimal 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jenjang SD maksimal 4 (empat) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (4) Penambahan pagu peserta didik tiap rombongan belajar dapat dilakukan dengan pertimbangan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran PPDB

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
  - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
  - (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - (6) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur PPDB.

#### Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD Negeri.

#### Paragraf 2 PPDB Jalur Zonasi

#### Pasal 12

- (1) PPDB jalur zonasi dilakukan sesuai domisili pendaftar dalam zona yang ditetapkan.
- (2) Calon peserta didik baru yang diterima melalui jalur zonasi, ditentukan berdasarkan total skor tertinggi, dan apabila terdapat skor yang sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang usianya lebih tua berdasarkan akta kelahiran/ surat keterangan lahir.
- (7) Calon peserta didik baru jalur zonasi dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah tujuan dalam zonasi dan/atau di luar zonasi.
- (8) Pembagian zona dalam pendaftaran PPDB pada SD Negeri dan SMP Negeri melalui jalur zonasi, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru jalur zonasi menggunakan aplikasi *google maps*, *google fit*, *strava*, atau aplikasi lain untuk menentukan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan yang ditempuh dengan berkendara atau berjalan.
- (2) Calon peserta didik baru/ orang tua/ wali menentukan sendiri titik koordinat tempat tinggal/ domisili sesuai kartu keluarga/ surat keterangan domisili.
- (3) Jarak diberikan skor: 200–0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 (seratus) meter dikurangi 1 (satu) skor.

- (4) Calon peserta didik baru berdasarkan kartu keluarga orang tua/wali dan tinggal bersama orang tua/wali, dengan ketentuan kartu keluarga diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal/berdomisili 1 (satu) desa/kelurahan dengan sekolah tujuan, mendapatkan tambahan skor sebagai berikut:
  - a. dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) dengan sekolah tujuan ditambah skor: 40;
  - b. dalam 1 (satu) Rukun Warga (RW) dengan sekolah tujuan ditambah skor: 30;
  - c. dalam 1 (satu) desa/kelurahan dengan sekolah tujuan ditambah skor: 20.
- (6) Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sampai dengan pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- (7) Calon peserta didik baru dapat diberikan surat keterangan domisili hanya yang benar-benar telah bertempat tinggal/berdomisili bersama orang tua/wali, dan sekolah asal dekat dengan tempat tinggal/domisili, tidak diberi tambahan skor.
- (8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilampiri Pakta Integritas yang dibuat oleh Ketua RT, dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah/Kepala Desa, bermaterai cukup.
- (9) Khusus untuk SMP Negeri 1 Sedati yang berada di lingkungan Lanudal Juanda, diberikan kuota paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kuota jalur zonasi untuk calon peserta didik baru di lingkungan/keluarga TNI-AL Lanudal Juanda.

#### Pasal 14

- (1) PPDB Jalur Zonasi diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang jarak tempat tinggal/domisili berdasarkan kartu keluarga/surat keterangan domisili orang tua/wali terdekat dengan sekolah tujuan, termasuk bagi calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau ABK.
- (2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau ABK yang dapat mendaftar pada jalur zonasi adalah kategori cerdas/berbakat istimewa, autis, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, gangguan fisik.
- (3) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau ABK kategori autis, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, gangguan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada tingkat ringan dan sedang.
- (4) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendaftar dengan melampirkan hasil asesmen/pemeriksaan dari ahli (dokter ahli, psikolog profesional).

Paragraf 3  
PPDB Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan calon peserta didik baru dari SD/MI yang berlokasi di wilayah sulit terjangkau, termasuk penyandang disabilitas atau ABK sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan (3).
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau keluarga yang benar-benar tidak mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui lurah/kepala desa setempat.
- (3) Surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilampiri Pakta Integritas yang dibuat oleh Ketua RT, dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup.
- (4) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi adalah calon peserta didik baru yang bertempat tinggal/berdomisili di dalam atau di luar zonasi sekolah yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti tersebut.
- (2) Calon peserta didik baru jalur afirmasi diprioritaskan dari keluarga yang paling tidak mampu/miskin sesuai berita acara hasil verifikasi data dan kunjungan ke rumah/tempat tinggal oleh tim verifikasi yang terdiri atas unsur panitia PPDB SMP Negeri tujuan, Koordinator Wilayah/ Pengawas SD/MI, Kepala SD/MI asal, Lurah/Kepala Desa, dan Kasi Sosial Kecamatan.

Paragraf 4  
PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 17

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan.
- (3) Calon peserta didik baru dari anak guru/tenaga kependidikan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo dan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan.

Paragraf 5  
PPDB Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) PPDB Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian sekolah, dan hasil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang ditentukan oleh kepala sekolah bersama dewan guru dengan kuota 80% dari kuota jalur prestasi, diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;
  - b. hasil perlombaan/ pertandingan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/ kota dengan kuota 20% dari kuota jalur prestasi, diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tujuan.
- (2) Jenis perlombaan/ pertandingan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala SD/MI, diketahui oleh Pengawas Sekolah Pembina, dilampiri berita acara dan daftar hadir rapat penentuan peserta didik kelas 6 (enam) berprestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dihitung dengan kelipatan 14 (empat belas) peserta didik dipilih 1 (satu) peserta didik berprestasi, jika terdapat sisa lebih dari kelipatan berjumlah 10 (sepuluh) atau lebih ditambah 1 (satu) peserta didik berprestasi.
- (3) Satuan pendidikan SD/MI yang hanya memiliki 1 (satu) rombel dengan jumlah peserta didik kurang dari 14 (empat belas), dipilih 1 (satu) peserta didik berprestasi.

## Pasal 20

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat akademik/ non akademik berjenjang secara perorangan/ beregu yang diperoleh calon peserta didik baru diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas, dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
- b. sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a adalah Juara I akademik/ non akademik tingkat kabupaten perorangan/ beregu, Juara I dan II akademik/ non akademik tingkat provinsi perorangan/ beregu, dan Juara I, II, III akademik/ non akademik tingkat internasional/ nasional perorangan/beregu;
- c. sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sertifikat akademik/ non akademik berjenjang perorangan Juara I, dan II provinsi, dan Juara I, II, III tingkat internasional/nasional;
- d. sertifikat Juara I lomba/ pertandingan akademik/ nonakademik tidak berjenjang secara perorangan yang diperoleh calon peserta didik baru tingkat kabupaten, yang diselenggarakan oleh Dinas.
- e. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS harus memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan Juara I akademik tingkat kabupaten perorangan, Juara I dan II akademik/ non akademik tingkat provinsi perorangan, dan Juara I, II atau III akademik/ non akademik tingkat internasional/ nasional perorangan;
- f. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan dengan Juara I akademik tingkat internasional/ nasional perorangan; dan/ atau
- g. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan Juara I akademik tingkat provinsi perorangan, dan Juara I, II atau III akademik tingkat internasional/nasional perorangan.

## Bagian Keempat Pelaksanaan PPDB

### Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB

#### Pasal 21

(1) Tahap pelaksanaan PPDB terdiri atas:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, dilakukan melalui laman <https://www.ppdbsda.net>;
- b. pendaftaran;

- c. verifikasi, dan validasi data/lapangan;
  - d. pengumuman penetapan calon peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya.
  - (3) Sekolah tidak boleh melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

#### Paragraf 2 Pendaftaran

##### Pasal 22

- (1) Tahapan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman <https://www.ppdbnda.net>.
- (2) Tahapan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b untuk PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

#### Paragraf 3 Seleksi PPDB

##### Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri jalur zonasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali sesuai daya tampung sekolah dengan mempertimbangkan kriteria prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam/ luar zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

##### Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/ daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Paragraf 4  
Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 25

Pengumuman penetapan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai jalur pendaftaran dalam PPDB melalui laman <https://www.ppdbsda.net>.

Paragraf 5  
Daftar Ulang

Pasal 26

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan.

BAB III  
PENDATAAN ULANG

- Pasal 27
- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan TK, SD, SMP Negeri untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh memungut biaya.

BAB IV  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- Pasal 28
- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, dan kepala sekolah yang dituju.
  - (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
  - (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- Pasal 29
- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan :
    - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
    - b. menyerahkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
    - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Sidoarjo setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. menyerahkan surat pernyataan dari sekolah asal;
  - c. menyerahkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

#### Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

#### BAB V

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun ajaran kepada Dinas.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <https://ppdbsda.net> dan/atau <https://ult.kemdikbud.go.id>

#### Pasal 32

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 33

Calon peserta didik baru/ orang tua/ wali/ pihak lain yang memberikan data/ keterangan tidak benar mengenai titik koordinat tempat tinggal/ domisili atau jarak tempuh tempat tinggal/ domisili dengan sekolah tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenai sanksi pembatalan/ tidak diterima/ digugurkan dari PPDB.

### Pasal 34

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga, akta kelahiran/surat keterangan lahir, surat keterangan domisili, hasil asesmen/pemeriksaan dari ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;
  - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan
  - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20,
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2019 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 26), beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 36

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan PPDB, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 27 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Mei 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
 DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI  
 KABUPATEN SIDOARJO

PEMBAGIAN ZONASI  
 PPDB SD NEGERI TAHUN AJARAN 2020/2021  
 KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN	SUB RAYON	NO	NAMA LEMBAGA	KET
SIDOARJO	1	1	SDN PUCANG 1	
		2	SDN PUCANG 2	
		3	SDN PUCANG 3	
		4	SDN PUCANG 4	
		5	SDN MAGERSARI	
		6	SDN PUCANG 5	
	2	1	SDN BANJAR BENDO	
		2	SDN JATI	
		3	SDN LEMAHPUTRO 3	
		4	SDN SIDOKARE 2	
		5	SDN SIDOKARE 3	
		6	SDN SIDOKARE 4	
		7	SDN CEMENGGALANG	
		8	SDN LEMAHPUTRO 1	
		9	SDN SIDOKARE 1	
	3	1	SDN PUCANG ANOM	
		2	SDN BULUSIDOKARE	
	4	1	SDN SUKO 1	
		2	SDN SUKO 2	
		3	SDN SUMPOT	
		4	SDN LEBO	
		5	SDN CEMENGGAKALAN 1	
		6	SDN CEMENGGAKALAN 2	
	5	1	SDN SIDOKLUMPUK	
2		SDN SIDOKUMPUL		
3		SDN BLURU KIDUL 1		
4		SDN BLURU KIDUL 2		
6	1	SDN SEKARDANGAN		
	2	SDN RANGKAH KIDUL		
	3	SDN GEBANG 1		
BUDURAN	1	1	SDN ENTALSEWU	
		2	SDN PAGERWOJO	
	2	1	SDN SIDOKEPUNG 1	
		2	SDN SIDOKEPUNG 2	

	3	1	SDN SUKOREJO	
		2	SDN BUDURAN	
		3	SDN SIDOKERTO	
	4	1	SDN BANJARKEMANTREN 1	
		2	SDN BANJARKEMANTREN 2	
	5	1	SDN WADUNGASIH 1	
		2	SDN WADUNGASIH 2	
	6	1	SDN BANJARSARI	
		2	SDN PRASUNG	
	7	1	SDN DAMARSIH	
		2	SDN DUKUH TENGAH	
		3	SDN SAWOHAN 1	
	8	1	SDN SIDOMULYO	
		2	SDN SIWALANPANJI	
		3	SDN KEMIRI	Dari Kec. Sidoarjo
	9	1	SDN SAWOHAN 2	
CANDI	1	1	SDN CANDI	
		2	SDN KEBONSARI	
		3	SDN BLIGO	
		4	SDN WEDORO KLURAK	
		5	SDN TENGGULUNAN	
		6	SDN KLURAK	
	2	1	SDN LARANGAN	
		2	SDN CELEP	Dari Kec. Sidoarjo
	3	1	SDN KALIPECABEAN	
		2	SDN KENDALPECABEAN	
		3	SDN KEDUNGPELUK 1	
		4	SDN KEDUNGPELUK 2	
		5	SDN GEBANG 2	Dari Kec. Sidoarjo
	4	1	SDN BALONGGABUS	
		2	SDN NGAMPELSARI	
		3	SDN BALONGDOWO	
		4	SDN GELAM 1	
		5	SDN GELAM 2	
	5	1	SDN SUGIHWARAS	
		2	SDN KEDUNGKENDO	
		3	SDN SUMORAME	
		4	SDN KARANGTANJUNG	

	6	1	SDN SUMOKALI	
		2	SDN SEPANDE	
		3	SDN JAMBANGAN	
		4	SDN SIDODADI	
		5	SDN DURUNGBANJAR	
		6	SDN DURUNGBEDUG	
PORONG	1	1	SDN PLUMBON I	
		2	SDN PLUMBON II	
		3	SDN GLAGAHARUM	
	2	1	SDN MINDI	
		2	SDN GEDANG I	
		3	SDN GEDANG II	
		4	SDN PAMOTAN	
	3	1	SDN WUNUT I	
		2	SDN WUNUT II	
		3	SDN CANDI PARI I	
		4	SDN CANDI PARI II	
		5	SDN PESAWAHAN	
	4	1	SDN LAJUK	
		2	SDN KEDUNG BOTO	
	5	1	SDN KESAMBI	
		2	SDN KEBAKALAN	
	6	1	SDN KEBONAGUNG I	
		2	SDN KEBONAGUNG II	
		3	SDN KEBONAGUNG IV	
		4	SDN KEDUNGSOLO	
	7	1	SDN JUWETKENONGO	
		2	SDN PORONG	
KREMBUNG	1	1	SDN MOJORUNTUT 1	
		2	SDN MOJORUNTUT 3	
		3	SDN REJENI	
		4	SDN GADING	
		5	SDN TANJEKWAGIR	
		6	SDN KEDUNGRAWAN 1	
		7	SDN KEDUNGRAWAN 2	
		8	SDN KANDANGAN	
		9	SDN BALONGGARUT	
		10	SDN JENGGOT	
		11	SDN PLOSO	
	2	1	SDN KREMBUNG 1	
		2	SDN KREMBUNG 2	
		3	SDN LEMUJUT	
		4	SDN WONOMLATI	
		5	DN CANGKRING 1	
		6	SDN CANGKRING 2	
		7	SDN MOJORUNTUT 2	

	3	1	SDN WAUNG	
		2	SDN WANGKAL	
		3	SDN KEPER	
		4	SDN TAMBAKREJO 1	
		5	SDN TAMBAKREJO 2	
		6	SDN KEDUNGSUMUR 1	
		7	SDN KEDUNGSUMUR 3	
TULANGAN	1	1	SDN KENONGO I	
		2	SDN KENONGO II	
		3	SDN KEPATIHAN I	
		4	SDN KEPATIHAN II	
		5	SDN TULANGAN I	
		6	SDN TULANGAN II	
	2	1	SDN GELANG I	
		2	SDN GELLANG II	
		3	SDN JIKEN	
	3	1	SDN KEDONDONG I	
		2	SDN KEDONDONG II	
		3	SDN SUDIMORO	
		4	SDN MEDALEM	
	4	1	SDN PANGKEMIRI I	
		2	SDN PANGKEMIRI II	
		3	SDN GANGGANGPANJANG	Dari Kec. Tanggulangin
	5	1	SDN KEMANTREN I	
		2	SDN KEMANTREN II	
		3	SDN MODONG	
		4	SDN GRINTING	
	6	1	SDN SINGOPADU	
		2	SDN KAJEKSAN	
		3	SDN KEPUNTEN	
	7	1	SDN GROGOL	
		2	SDN KEPUHKEMIRI	
	8	1	SDN KEPADANGAN I	
		2	SDN KEPADANGAN II	
		3	SDN TLASIH	
		4	SDN JANTI I	
		5	SDN JANTI II	
		6	SDN KEBARON	
		7	SDN KERET	Dari Kec. Krembung
TANGGULANGI	1	1	SDN RANDEGAN	
		2	SDN KETEGAN	
		3	SDN KEDENSARI 1	
		4	SDN KEDENSARI 2	

	2	1	SDN KALISAMPURNO 1	
		2	SDN KALISAMPURNO 2	
	3	1	SDN KLUDAN	
		2	SDN KALISAMPURNO 3	
		3	SDN BORO	
	4	1	SDN KALITENGAH 1	
		2	SDN KALITENGAH 2	
		3	SDN NGABAN	
		4	SDN GEMPOLSARI	
	5	1	SDN KALIDAWIR	
		2	SDN PUTAT	
		3	SDN BANJARASRI	
		4	SDN KEDUNGBANTENG	
		5	SDN BANJARPANJI	
	6	1	SDN PENATARSEWU	
		2	SDN SENTUL	
JABON	1	1	SDN KEBOGUYANG	
		2	SDN PERMISAN	
		3	SDN TAMBAK KALISOGO 1	
		4	SDN KUPANG 3	
		5	SDN KUPANG 4	
	2	1	SDN KEDUNGCANGKRING	
		2	SDN DUKUHSARI 1	
		3	SDN DUKUHSARI 2	
		4	SDN PANGGREH 1	
		5	SDN PANGGREH 2	
		6	SDN TROMPOASRI 3	
	3	1	SDN JEMIRAHAN	
		2	SDN BALONGTANI	
		3	SDN KEDUNGREJO 1	
		4	SDN KEDUNGREJO 2	
		5	SDN TROMPOASRI 1	
		6	SDN TROMPOASRI 2	
	4	1	SDN KUPANG	
		2	SDN TAMBAK KALISOGO 2	
		3	SDN SEMAMBUNG	
		4	SDN KEDUNGPANDAN 1	
		5	SDN KEDUNGPANDAN 2	

KRIAN	1	1	SDN KRIAN I	
		2	SDN KRIAN II	
		3	SDN KRIAN III	
		4	SDN KRIAN IV	
	2	1	SDN TROPODO	
		2	SDN KATERUNGAN	
		3	SDN SEDENGAN MIJEN	
		4	SDN JERUKGAMPING	
	3	1	SDN GAMPING I	
		2	SDN GAMPING II	
		3	SDN TERIK	
		4	SDN JUNWANGI	
	4	1	SDN TERUNG WETAN	
		2	SDN TERUNG KULON	
		3	SDN KEBOHARAN	
		4	SDN JATIKALANG I	
		5	SDN JATIKALANG II	
	5	1	SDN KEMASAN	
		2	SDN PONOKAWAN	
		3	SDN TAMBAK KEMERAAN	
		4	SDN SIDOMOJO	
	6	1	SDN KRATON	
		2	SDN SIDOMULYO I	
		3	SDN SIDOMULYO II	
		4	SDN TEMPEL	
	7	1	SDN SIDOREJO	
		2	SDN BARENGKRAJAN I	
		3	SDN BERENGKRAJAN II	
		4	SDN WATUGOLONG I	
		5	SDN WATUGOLONG II	
BALONGBENDU	1	1	SDN KEMANGSEN 1	
		2	SDN KEMANGSEN 2	
		3	SDN JABARAN	
	2	1	SDN WATES SARI 2	
		2	SDN SEKETI	
	3	1	SDN SUWALUH 1	
		2	SDN SUWALUH 2	
		3	SDN GAGANG KEPUHSARI	
		4	SDN WARUBERON	

	4	1	SDN WONOKUPANG	
		2	SDN SEDURI 1	
		3	SDN SEDURI 2	
	5	1	SDN SUMOKEMBANGSRI 1	
		2	SDN SUMOKEMBANGSRI 2	
		3	SDN BAKUNG TEMENGGUNGAN	
	6	1	SDN JERUK LEGI 1	
		2	SDN JERUK LEGI 2	
	7	1	SDN WRINGINPITU	
		2	SDN PENAMBANGAN	
		3	SDN BALONGBENDO	
	8	1	SDN BAKUNG PRINGGODANI	
		2	SDN WONOKARANG	
		3	SDN BOGEMPINGIR	
	9	1	SDN KEDUNGSUKODANI	
		2	SDN SINGKALAN	
TARIK	1	1	SDN KALIMATI 1	
		2	SDN KALIMATI 2	
		3	SDN KLANTINGSARI 1	
		4	SDN KLANTINGSARI 2	
	2	1	SDN KEDINDING	
		2	SDN GEMPOLKLUTUK	
		3	SDN BANJARWUNGU 1	
		4	SDN BANJARWUNGU 2	
	3	1	SDN KENDALSEWU	
		2	SDN MERGOSARI 1	
		3	SDN MERGOSARI 2	
		4	SDN MERGOBENER	
	4	1	SDN SEGODOBANCANG	
		2	SDN JANTI 1	
		3	SDN JANTI 2	
	5	1	SDN KEMUNING	
		2	SDN BALONGMACEKAN	
		3	SDN TARIK 1	
		4	SDN TARIK 2	

	6	1	SDN SINGOGALIH	
		2	SDN MINDUGADING	
		3	SDN KEDUNGBOCOK	
		4	SDN GAMPINGROWO 1	
		5	SDN GAMPINGROWO 2	
	7	1	SDN SEBANI 1	
		2	SDN SEBANI 2	
		3	SDN MLIRIPROWO	
	8	1	SDN KRAMATTEMENGGUNG 1	
		2	SDN KRAMATTEMENGGUNG 2	
WONOAYU	1	1	SDN PILANG 1	
		2	SDN PILANG 2	
		3	SDN KETIMANG	
		4	SDN SUBEREJO 1	
		5	SDN SUMBEREJO 2	
	2	1	SDN JIMBARAN KULON	
		2	SDN JIMBARAN WETAN	
		3	SDN PLOSO	
		4	SDN WONOAYU 2	
		5	SDN GRABAGAN	Dari Kec. Tulangan
	3	1	SDN WONOAYU 1	
		2	SDN POPOH	
		3	SDN SEMAMBUNG	
		4	SDN SIMOKETAWANG	
		5	SDN SIMOANGIN-ANGIN	
		6	SDN TANGGUL	
	4	1	SDN PAGERNGUMBUK 1	
		2	SDN PAGERNGUMBUK 2	
		3	SDN WONOKALANG	
		4	SDN MULYODADI	
		5	SDN CANDINEGORO	
	5	1	SDN BECIRONGENGOR	
		2	SDN KARANGPURI 1	
		3	SDN KARANGPURI 2	
		4	SDN PLAOSAN 1	
		5	SDN PLAOSAN 2	
		6	SDN LAMBANGAN	

	6	1	SDN WONOKASIAN 1
		2	SDN WONOKASIAN 2
		3	SDN SAWOCANGKRING
		4	SDN MOJORANGSUNG
PRAMBON	1	1	SDN WATUTULIS 1
		2	SDN WATUTULIS 2
		3	SDN TEMU 1
		4	SDN TEMU 2
		5	SDN WONOPLINTAHAN 2
		6	SDN BENDOTRETEK
	2	1	SDN SIMOGIRANG 1
		2	SDN SIMOGIRANG 2
		3	SDN JEDONGCANGKRING
		4	SDN CANGKRINGTURI
		5	SDN WONOPLINTAHAN 1
	3	1	SDN KEDUNGWONOKERTO
		2	SDN KAJARTENGGULI
		3	SDN PRAMBON 1
		4	SDN PRAMBON 2
	4	1	SDN KEDUNGSUGO 1
		2	SDN KEDUNGSUGO 2
		3	SDN KEDUNGKEMBAR
	5	1	SDN GAMPANG
		2	SDN JATI ALUN-ALUN
		3	SDN JATIKALANG
		4	SDN BULANG
		5	SDN SIMPANG
	6	1	SDN GEDANGROWO
		2	SDN WIROBITING 1
		3	SDN WIROBITING 2
		4	SDN PEJANGKUNGAN
TAMAN	1	1	SDN PERTAPANMADURETNO
		2	SDN TANJUNGSARI 1
		3	SDN TANJUNGSARI 2
		4	SDN TROSOBO 1
	2	1	SDN KREMBANGAN
		2	SDN TAWANGSARI 3
		3	SDN TAWANGSARI 1
		4	SDN GILANG 2
		5	SDN NGELOM
		6	SDN KLETEK
		7	SDN GILANG 1

	3	1	SDN GELURAN 1	
		2	SDN GELURAN 2	
		3	SDN KALIJATEN	
		4	SDN WONOCOLO 1	
		5	SDN WONOCOLO 2	
		6	SDN WONOCOLO 4	
	4	1	SDN BEBEKAN	
		2	SDN SEPANJANG 1	
		3	SDN SEPANJANG 2	
		4	SDN KETEGAN 1	
		5	SDN KETEGAN 3	
	5	1	SDN TROSOBO 2	
		2	SDN KRAMATJEGU 1	
		3	SDN KRAMATJEGU 2	
	6	1	SDN SIDODADI 1	
		2	SDN SIDODADI 2	
		3	SDN BRINGINBENDO 1	
		4	SDN BRINGINBENDO 2	
	7	1	SDN SAMBIBULU	
		2	SDN SADANG	
		3	SDN JEMUNDO 1	
		4	SDN JEMUNDO 2	
	8	1	SDN GELURAN 3	
		2	SDN WAGE 1	
		3	SDN WAGE 2	
		4	SDN BOHAR	
		5	SDN KEDUNGTURI	
		6	SDN TAMAN	
		7	SDN SUKO	Dari Kec. Sukodono
SUKODONO	1	1	SDN JOGOSATRU	
		2	SDN CANGKRINGSARI	
		3	SDN NGARESREJO	
		4	SDN SAMBUNGREJO	
	2	1	SDN PANJUNAN	
		2	SDN SUKODONO 2	
		3	SDN BANGSRI	
		4	SDN MASANGANKULON	

	3	1	SDN SUKODONO 1	
		2	SDN PLUMBUNGAN	
		3	SDN KLOPOSEPULUH 1	
		4	SDN PEKARUNGAN	
		5	SDN PADEMONEGORO	
	4	1	SDN KLAGEN	
		2	SDN KEBONAGUNG 1	
		3	SDN KEBONAGUNG 2	
		4	SDN ANGGASWANGI 1	
		5	SDN ANGGASWANGI 2	
		6	SDN URANGAGUNG	Dari Kec. Sidoarjo
		7	SDN SARIROGO	Dari Kec. Sidoarjo
	5	1	SDN JUMPUTREJO	
		2	SDN KLOPOSEPULUH 2	
		3	SDN SURUH	
		4	SDN MASANGAN WETAN	
GEDANGAN	1	1	SDN SAWOTRATAP 1	
		2	SDN SAWOTRATAP 2	
		3	SDN SEMAMBUNG 1	
		4	SDN SEMAMBUNG 2	
		5	SDN BANGAH	
	2	1	SDN KEBOAN ANOM	
		2	SDN KEBOAN SIKEP 1	
		3	SDN KEBOAN SIKEP 2	
		4	SDN GANTING	
	3	1	SDN TEBEL	
		2	SDN SRUNI 1	
		3	SDN SRUNI 2	
		4	SDN KARANGBONG	
	4	1	SDN GEDANGAN	
		2	SDN KETAJEN 1	
		3	SDN KETAJEN 2	
		4	SDN WEDI	
	5	1	SDN KRAGAN	
		2	SDN GEMURUNG	
	6	1	SDN PUNGGUL 1	
		2	SDN PUNGGUL 2	
WARU	1	1	SDN BUNGURASIH I	
		2	SDN MEDAENG I	
		3	SDN MEDAENG II	
		4	SDN PEPELEGI I	
		5	SDN PEPELEGI II	
		6	SDN WARU I	
	2	1	SDN KEDUNG REJO	
		2	SDN WARU 2	
		3	SDN KUREKSARI	
		4	SDN JANTI I	
		5	SDN JANTI II	
	3	1	SDN KEPUH KIRIMAN I	
		2	SDN WEDORO	
		3	SDN NGINGAS	
		4	SDN TROPODO I	
		5	SDN TROPODO II	
		6	SDN KEPUH KIRIMAN II	

	4	1	SDN BERBEK	
		2	SDN WADUNGASRI	
		3	SDN TAMBAK SUMUR	
		4	SDN TAMBAK REJO	
		5	SDN TAMBAK SAWAH	
		6	SDN TAMBAK OSO	
SEDATI	1	1	SDN SEMAMPIR	
		2	SDN PRANTI	
		3	SDN PABEAN 1	
		4	SDN PABEAN 2	
	2	1	SDN SEDATI GEDE 1	
		2	SDN SEDATI GEDE 2	
		3	SDN BETRO	
		4	SDN SEDATI AGUNG	
	3	1	SDN KWANGSAN	
		2	SDN PEPE	
		3	SDN PULUNGAN	
		4	SDN BUNCITAN	
		5	SDN CEMANDI	
	4	1	SDN KALANGANYAR	
		2	SDN BANJARKEMUNING	
		3	SDN GISIK CEMANDI	
		4	SDN SEGORO TAMBAK	

**JML LEMBAGA NEGERI : 466**  
**JML SUBRAYON : 112**

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERT.  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI  
KABUPATEN SIDAORJO

PEMBAGIAN ZONASI  
PPDB SMP NEGERI TAHUN AJARAN 2020/2021  
KABUPATEN SIDOARJO

<b>ZONA</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	SMPN 1 SIDOARO
	SMPN 2 SIDOARJO
	SMPN 4 SIDOARJO
<b>2</b>	SMPN 3 SIDOARJO
	SMPN 5 SIDOARJO
	SMPN 6 SIDOARJO
<b>3</b>	SMPN 1 CANDI
	SMPN 3 CANDI
<b>4</b>	SMPN 2 CANDI
	SMPN 2 TANGGULANGIN
<b>5</b>	SMPN 1 JABON
	SMPN 2 JABON
<b>6</b>	SMPN 1 TANGGULANGIN
	SMPN 2 PORONG
<b>7</b>	SMPN 1 PORONG
	SMPN 3 PORONG
<b>8</b>	SMPN 1 TULANGAN
	SMPN 1 PRAMBON
<b>9</b>	SMPN 1 KREMBUNG
	SMPN 2 KREMBUNG
<b>10</b>	SMPN 1 TARIK
	SMPN 2 TARIK
<b>11</b>	SMPN 1 BALONGBENDO
	SMPN 2 BALONGBENDO
<b>12</b>	SMPN 1 KRIAN
	SMPN 2 KRIAN
	SMPN 3 KRIAN
<b>13</b>	SMPN 1 WONOAYU
	SMPN 2 WONOAYU
<b>14</b>	SMPN 1 SUKODONO
	SMPN 2 BUDURAN
	SMPN 2 GEDANGAN
<b>15</b>	SMPN 1 BUDURAN
	SMPN 1 GEDANGAN
<b>16</b>	SMPN 1 WARU
	SMPN 2 WARU
<b>17</b>	SMPN 2 TAMAN
	SMPN 3 TAMAN
	SMPN 2 SUKODONO
<b>18</b>	SMPN 3 WARU
	SMPN 1 TAMAN
<b>19</b>	SMPN 4 WARU
	SMPN 1 SEDATI
	SMPN 2 SEDATI

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN